



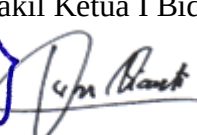
**TATA TERTIB
PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
T.A. 2025/2026**

1. Yang berhak mengikuti Ujian Akhir Semester adalah Mahasiswa yang mengikuti kuliah sesuai aturan berlaku (minimal 14 kali pertemuan di luar UTS)
2. Berpakaian rapi dan diwajibkan memakai jas almamater STIE Gentiara
3. Membawa **Kartu Rencana Studi (KRS)** Semester Genap T.A. 2025/2026
4. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Akhir Semester wajib menunjukkan **Kartu Ujian Akhir Semester Genap** T.A. 2025/2026 yang diberikan dari bagian keuangan
5. Mahasiswa yang jadwal ujiannya bersamaan dengan mata kuliah lain segera berkonsultasi dengan dosen pengampu.
6. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester, kecuali sakit dan dibuktikan dengan surat dokter
7. Mahasiswa peserta Ujian Akhir Semester harus menempati kursi yang telah disediakan dan dilarang merubah susunan kursi
8. Selama mengikuti Ujian Akhir Semester mahasiswa **dilarang**:
 - Membawa buku/catatan (kecuali bersifat *Open Book*) HP dan alat komunikasi lainnya
 - Bercakap-cakap, mengganggu ketenangan kelas dan menyontek pekerjaan orang lain
 - Pinjam meminjam alat tulis, kalkulator dan sebagainya
 - Memakai sandal, kaos tanpa kerah, topi lapangan, dan jaket
 - Sebelum pelaksanaan ujian, semua catatan, buku – buku dan tas dikumpulkan di depan kelas.
9. Apabila diketahui adanya pelanggaran ketentuan di atas maka pengawas berhak melakukan tindakan :
 - Teguran lisan/di catat
 - Melarang mahasiswa melanjutkan mengikuti ujian
 - Memberi catatan pada berita acara ujian dan menyerahkan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan
 - Pengawas Berhak Meninggalkan Ruangan dan Ujian dinyatakan **GAGAL**
10. Apabila waktu ujian sudah habis, peserta ujian harus segera menghentikan pengerjaan soal ujian dan menyerahkan kertas pekerjaannya kepada pengawas (**penyerahan kertas pekerjaan di luar kelas tidak diterima**)
11. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Akhir Semester wajib mematuhi tata tertib tersebut
12. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diserahkan sepenuhnya kepada pengawas dan Panitia Ujian Akhir Semester.

Bandar Lampung, 09 Juli 2026

Wakil Ketua I Bidang Akademik,




Victor Marindra Ardianto, S.P., M.M.
NIDN. 0230037701